

**ANALISIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MANTAAS  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARABAI  
NOMOR 8/PDT.G/2021/PN.BRB)**

**ABSTRAK**

Mayang Safitri, NPM. 19.81.0034. Analisis Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Mantaas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 08/Pdt.G/2021/Pn.Brb). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H, Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Mantaas

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Mantaas. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana penentuan dasar hukum gugatan terhadap sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai nomor 8/PDT.G/2021/PN.BRB dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai nomor 8/PDT.G/2021/PN.BRB ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi yang selama ini dianut oleh negara Indonesia dan dalam penyelegaraanya sering terjadi pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang jujur adil dan bebas dari pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam Pemilihan Kepala Desa Mantaas perbuatan yang diakibatkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara.

Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran mengenai pembentukan dan perumusan mengenai regulasi dalam undang-undang tentang desa khususnya tentang penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dan penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir dari akademisi, eksekutif dan legislatif untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang tentang desa sehingga segala macam bentuk pelanggaran dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

## **ABSTRACT**

*Keywords: Dispute over Mantaas Village Head Election Results*

*The subject matter of this research discusses the Mantaas Village Head Election Results Dispute. The main problem is then described into several sub-problems or research questions, namely: How is the determination of the legal basis for the lawsuit against the dispute over the results of the village head election in the Barabai District Court decision number 8/PDT.G/2021/PN.BRB and how is the legal consideration of the panel of judges in the Barabai District Court decision number 8/PDT.G/2021/PN.BRB?*

*In this research, the author uses the type of Normative legal research, which is research that uses various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be the opinions of scholars.*

*The results of this study indicate that the village head election is a manifestation of the democratic system that has been adopted by the Indonesian state and in its implementation there are often violations of democratic values that are honest fair and free from coercion of the will in making choices. In the Mantaas Village Head Election, the actions caused by the State Administrative Decree.*

*The implication of this research is that it is expected to be used as a contribution of thought regarding the formation and formulation of regulations in the law on villages, especially regarding the settlement of violations that occur in village head elections and this research is expected to open the mindset of academics, executives and legislators to make adjustments to the law on villages so that all forms of violations can be resolved in accordance with applicable laws.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Shidarta*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 2005. *Filsafat Hukum*. Edisi Revisi. Cet. X. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VI. Cet.I. Yogyakarta: Liberty.
- , 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Diumumkan Dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, Staatblad. 1847-23.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN. No. 73 Tahun 1985, TLN. No. 3316 Sebagaimana di Ubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN. No. 3 Tahun 2009, TLN. No. 4958.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TL. No. 123 Tahun 2014, TLN. No. 5539 sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TL. No. 41 Tahun 2019, TLN. No. 6321;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara No. 2092 Tahun 2014 sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL, LD Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 09 Tahun 2015, TLD Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 93 Tahun 2015;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Persyaratan Bakal Calon Pembakal Pada Pemilihan Pembakal Serentak, Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 12 Tahun 2021;

Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 8/PDT.G/2021/PN.BRB tanggal 10 Maret 2022;